

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim dalam Sengketa Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya
 - b. Fakta hukum menunjukkan Penggugat melakukan wanprestasi.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - a. Hakim Pengadilan Negeri melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.
 - c. Perbedaan Pembuktian Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1 Bagi Penggugat, dalam menyusun dalil gugatan harus jelas dan runtut.
- 2 Bagi Tergugat, menjalankan kewajiban kontraktual secara terdokumentasi (laporan, berita acara, pembayaran, komunikasi) untuk memudahkan pembuktian jika digugat.
- 3 Bagi Hakim, menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, tidak sekedar terpaku pada formalitas prosedural.
- 4 Hakim harus menerapkan asas beban pembuktian secara tepat dan memberikan pertimbangan hukum yang transparan, logis, dan konsisten agar putusan tidak mudah dikoreksi di tingkat yang lebih tinggi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.